



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id> Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/03/IO.SD/DPMPTSP-III/X/2025

Berdasarkan surat permohonan Saudara/i Nomor : 497/KAL/C/04.006/VII/2025 dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : B/400.3/9906/DISDIKBUD.TU.P/IX/2025, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PELANGI KASIH CEMERLANG

Nama Sekolah : SD PELANGI KASIH CEMERLANG
Jenjang Sekolah : SEKOLAH DASAR
Alamat Sekolah : JL. PERKEBUNAN PT. KETAPANG
AGRO LESTARI
- Kelurahan/Desa : PENAWANG
- Kecamatan : SILUQ NGURAI
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 3105240068695
Nomor Izin Pendirian : 500.16.7.2/04.IMS.SD/DPMPTSP-III/VIII/2025
Kepala Sekolah : MUSTHOFAL AKHYAR, S. Pd
Ketua Yayasan : SUHARTO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 03 Oktober 2028, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 03 Oktober 2025

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Adolfus Edhardus Pontus, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di -Samarinda
2. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di -Sendawar
4. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.